

## PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING PADA PEMERINTAH DAERAH SUMATERA BARAT



Sumber Gambar : <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ternate/baca-artikel/15305/Program-Penurunan-Stunting-Apa-Susahnya.html>

### I. PENDAHULUAN

Salah satu modal untuk menunjang kesuksesan pembangunan adalah terdapatnya generasi yang sehat, cerdas, kreatif. Kondisi tersebut hanya bisa dijamin jika anak-anak terlahir dengan kondisi sehat, sebaliknya jika anak-anak terlahir dan tumbuh dalam situasi kekurangan gizi kronis akan menjadikan anak dalam kondisi kerdil (*stunting*).<sup>1</sup>

*Stunting* merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak usia bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis, infeksi yang berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia dua tahun. Terdapat faktor determinan yang menyebabkan timbulnya *stunting*, antara lain: 1. Praktek pengasuhan yang kurang baik; 2. Masih terbatasnya layanan kesehatan; 3. Masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga terhadap makanan bergizi; 4. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Kondisi *stunting* berdampak kepada tidak maksimalnya perkembangan tingkat kecerdasan pada balita, meningkatkan

---

<sup>1</sup> Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, 2021, Laporan Penilaian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap Kabupaten Lokus Prioritas dalam Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2021, Padang, hlm. 1.

kerentanan terhadap penyakit dan ke depannya akan berimplikasi terhadap penurunan tingkat produktivitas.<sup>2</sup>

Indonesia saat ini termasuk salah satu negara dengan prevalensi *stunting* yang masih cukup tinggi, walaupun sebenarnya dalam kurun waktu 2013-2019 telah dilaksanakan upaya pencegahan *stunting* yang telah memberikan dampak terhadap penurunan prevalensi *stunting* dari sebesar 37,2% pada tahun 2013 menjadi 27,7% pada tahun 2019 (data SSGBI 2019). Tetapi prevalensi *stunting* ini jika dibandingkan dengan angka prevalensi *stunting* dunia, masih lebih tinggi, dimana angka prevalensi *stunting* dunia pada tahun 2020 adalah sebesar 22% dan jika dibandingkan dengan negara di kawasan Asia Tenggara berada pada urutan ke 2 setelah Kamboja. Untuk percepatan penurunan prevalensi *stunting* secara nasional maka Pemerintah telah menetapkan target penurunan *stunting* dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2020-2024 sebesar 14% pada akhir tahun 2024.<sup>3</sup>

Sementara kondisi *stunting* di Provinsi Sumatera Barat periode 2013-2019 juga menunjukkan penurunan prevalensi *stunting* dari sebesar 39,2% (Riskesdas 2013) pada tahun 2013 menjadi 29,2% pada tahun 2018 (Riskesdas 2018) dan menurun menjadi 27,5% pada tahun 2019 berdasarkan data SSGBI 2019.<sup>4</sup>

Statistik PBB 2020 mencatat, lebih dari 149 juta (22%) balita di seluruh dunia mengalami *stunting*, dimana 6,3 juta merupakan anak usia dini atau balita *stunting* adalah balita Indonesia. Menurut UNICEF, *stunting* disebabkan anak kekurangan gizi dalam dua tahun usianya, ibu kekurangan nutrisi saat kehamilan, dan sanitasi yang buruk.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi balita *stunting* di Provinsi Sumatera Barat sebesar 25,2% pada 2022, meningkat dari tahun sebelumnya yang masih 23,3%. Terdapat 6

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Paudpedia, "149 Juta Anak di Dunia Alami Stunting Sebanyak 6,3 Juta di Indonesia, Wapres Minta Keluarga Prioritaskan Kebutuhan Gizi", <https://paudpedia.kemdikbud.go.id/berita/149-juta-anak-di-dunia-alami-stunting-sebanyak-63-juta-di-indonesia-wapres-minta-keluarga-prioritaskan-kebutuhan-gizi?do=MTY2NC01YjRhOGZkNA==&ix=MTE tYmJkNjQ3YzA=>, dikunjungi pada tanggal 16 November 2023 Jam 14.42.

kabupaten/kota di Sumatera Barat yang memiliki prevalensi balita *stunting* di atas rata-rata provinsi, sedangkan 13 kabupaten/kota lainnya di bawah angka rata-rata. Kabupaten Pasaman Barat merupakan wilayah dengan prevalensi balita *stunting* tertinggi di Sumatera Barat pada 2022, yakni mencapai 35,5%. Angka ini melonjak 11,5 poin dari 2021 yang sebesar 24%. Kabupaten Kepulauan Mentawai menempati peringkat kedua di Sumatera Barat dengan prevalensi balita *stunting* sebesar 32%. Diikuti Kabupaten Solok Selatan dengan prevalensi balita *stunting* 31,7%. Wilayah dengan prevalensi balita *stunting* terendah di provinsi ini adalah Kota Sawah Lunto, yakni 13,7%. Adapun Kota Padang menempati peringkat ke-12 di Sumatera Barat dengan angka balita *stunting* 19,5%.<sup>6</sup>

Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.<sup>7</sup> Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.<sup>8</sup>

Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk: 1. Menurunkan prevalensi *Stunting*; 2. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan Berkeluarga; 3. menjamin pemenuhan asupan gizi; 4. memperbaiki pola asuh; 5. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan 6. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.<sup>9</sup>

Upaya terintegrasi dalam menurunkan prevalensi *stunting* ini dituangkan dalam Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*Stunting*) yang merupakan langkah sistematis dilaksanakan untuk percepatan penurunan angka *stunting* dalam kerangka kebijakan dan institusi yang ada. Dalam strategi nasional tersebut terdapat 5 pilar utama dalam penurunan *stunting* yaitu: 1) Komitmen dan visi kepemimpinan nasional dan daerah; 2) Kampanye nasional

---

<sup>6</sup> Databooks, “ini Wilayah dengan Prevalensi *Stunting* Tertinggi di Sumatera Barat pada 2022”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/16/ini-wilayah-dengan-prevalensi-stunting-tertinggi-di-sumatra-barat-pada-2022>, dikunjungi pada tanggal 18 November 2023 Jam 13.18.

<sup>7</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Lembaran Negara R.I. Tahun 2021 Nomor 172, Pasal 2 ayat (1).

<sup>8</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

<sup>9</sup> *Ibid.*, Pasal 2 ayat (2).

dan komunikasi perubahan perilaku; 3) Mendorong konvergensi program di tingkat pusat dan daerah; 4) Ketahanan pangan dan gizi; 5) Pemantauan dan Evaluasi. Strategi ini melibatkan berbagai institusi pemerintah yang terkait maupun pihak non pemerintah (masyarakat, swasta dan komunitas) yang diselenggarakan pada berbagai tingkatan pemerintahan).<sup>10</sup>

Salah satu pilar yang cukup penting dari Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil adalah Pilar ke 3 yaitu Mendorong Konvergensi Program di Tingkat Pusat, Daerah dan Desa yang bertujuan untuk memperkuat konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi program/kegiatan nasional, daerah dan masyarakat melalui program/kegiatan di tingkat pusat, daerah dan Desa. Pelaksanaan dari pilar tersebut diukur melalui beberapa indikator, antara lain yaitu: 1) Pelaksanaan konvergensi program/kegiatan nasional untuk percepatan dan pencegahan *stunting*; 2) Kinerja pelaksanaan konvergensi program di tingkat Kabupaten/Kota Prioritas dalam melaksanakan percepatan pencegahan *stunting*. Pelaksanaan konvergensi di tingkat Kabupaten/Kota didorong dengan melakukan 8 (delapan) aksi integrasi percepatan penurunan *stunting*, yaitu berupa upaya secara manajerial dari pemerintah daerah dalam penurunan *stunting*. Delapan aksi konvergensi *stunting* terdiri dari: 1) Analisis situasi; 2) Penyusunan rencana kerja; 3) Rembuk *stunting*; 4) Pembagian kewenangan antara Desa dan kabupaten; 5) Mobilisasi dan pembinaan KPM; 6) Manajemen data; 7) Pengukuran dan publikasi pengukuran *stunting*; dan 8) Reviu kinerja.<sup>11</sup>

Untuk mencapai tujuan dari pilar ke-3 tersebut, Pemerintah Provinsi memiliki wewenang, antara lain:

1. Memfasilitasi pembinaan, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut atas kebijakan dan pelaksanaan program dan anggaran penyediaan intervensi gizi prioritas di wilayah kabupaten/kota.
2. Memberikan fasilitas dan dukungan teknis bagi peningkatan kapasitas kabupaten/kota dalam penyelenggaraan aksi konvergensi/integrasi yang efektif dan efisien.

---

<sup>10</sup> Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, *Loc. cit.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

3. Mengkoordinasikan pelibatan institusi non-pemerintah untuk mendukung aksi konvergensi/integrasi percepatan pencegahan *stunting*
4. Membantu tugas Kementerian Dalam Negeri untuk melaksanakan penilaian kinerja kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pencegahan *stunting*, termasuk memberikan umpan balik serta penghargaan kepada kabupaten/kota sesuai dengan kapasitas provinsi.

Salah satu bentuk upaya pembinaan dan pengawasan kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan *stunting* adalah berupa penilaian kinerja terhadap Kabupaten/Kota Lokus prioritas pelaksana aksi konvergensi *stunting* yang dilaksanakan setiap tahun oleh Kementerian Dalam Negeri melalui penugasan kepada Pemerintah Provinsi.

## **II. PERMASALAHAN**

Berdasarkan Permasalahan tersebut diatas, hal-hal yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Koordinasi Penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota?
2. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat dalam mencegah dan menurunkan *stunting*?

## **III. PEMBAHASAN**

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan *stunting*. Percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan.

Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting bertujuan untuk:<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021, *Op.cit.*, Pasal 2 ayat (2).

- a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
- b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
- c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
- d. memperbaiki pola asuh;
- e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*, disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko *Stunting*. Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:

- a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
- b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
- c. pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS);
- d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
- e. *audit* kasus *Stunting*.<sup>13</sup>

Rencana aksi nasional dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.<sup>14</sup>

Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* dan rencana aksi nasional menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*.<sup>15</sup> Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.<sup>16</sup>

Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa.<sup>17</sup> Pemerintah Desa memprioritaskan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, Pasal 8 ayat (3).

<sup>14</sup> *Ibid.*, Pasal 8 ayat (4).

<sup>15</sup> *Ibid.*, Pasal 10 ayat (1).

<sup>16</sup> *Ibid.*, Pasal 10 ayat (2).

<sup>17</sup> *Ibid.*, Pasal 11 ayat (1).

penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.<sup>18</sup> Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.<sup>19</sup>

Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.<sup>20</sup> Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor ditingkat provinsi.<sup>21</sup> Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).<sup>22</sup> Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.<sup>23</sup>

Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota.<sup>24</sup> Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.<sup>25</sup> Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).<sup>26</sup> Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.<sup>27</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, Pasal 11 ayat (2).

<sup>19</sup> *Ibid.*, Pasal 11 ayat (3).

<sup>20</sup> *Ibid.*, Pasal 20 ayat (1).

<sup>21</sup> *Ibid.*, Pasal 20 ayat (2).

<sup>22</sup> *Ibid.*, Pasal 20 ayat (3).

<sup>23</sup> *Ibid.*, Pasal 20 ayat (4).

<sup>24</sup> *Ibid.*, Pasal 21 ayat (1).

<sup>25</sup> *Ibid.*, Pasal 21 ayat (2).

<sup>26</sup> *Ibid.*, Pasal 21 ayat (3).

<sup>27</sup> *Ibid.*, Pasal 21 ayat (4).

Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan, kepala desa/lurah menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan.<sup>28</sup> Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan.<sup>29</sup>

Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan melibatkan:

- a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
- b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
- c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
- d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/ atau Sub-PPKBD/ Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.<sup>30</sup>

Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Desa/ kelurahan.<sup>31</sup>

## **b. Langkah-Langkah Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat Dalam Mencegah Dan Menurunkan *Stunting***

Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan layanan dasar kesehatan yang berkualitas. Untuk mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas tersebut dilakukan melalui Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan. Peningkatan layanan kesehatan yang dilakukan melalui Upaya Kesehatan Masyarakat difokuskan kepada tindakan promotif dan preventif sedangkan Upaya Kesehatan Perorangan lebih bersifat kuratif dan rehabilitatif.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, Pasal 22 ayat (1).

<sup>29</sup> *Ibid.*, Pasal 22 ayat (2).

<sup>30</sup> *Ibid.*, Pasal 22 ayat (3).

<sup>31</sup> *Ibid.*, Pasal 22 ayat (4).



Pembangunan kesehatan juga menjadi salah satu faktor strategis dalam mendukung pembangunan sumberdaya manusia secara paripurna. Pembangunan kesehatan dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan pada semua kelompok masyarakat sesuai siklus kehidupan yang dimulai dari ibu hamil sampai dengan lanjut usia. Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Sumatera Barat yang telah dilakukan selama ini, masih tingginya angka prevalensi *stunting* di seluruh Kabupaten/Kota menjadi salah satu tantangan dan permasalahan yang ditemui.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ditetapkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Sumatera Barat 2021-2026 berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021, mengemban 7 (tujuh) misi yang dijabarkan menjadi 7 (tujuh) tujuan dan 27 sasaran. Salah satu Misi adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing. Misi pertama ini memiliki tujuan yaitu mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing. Sasaran yang ingin dicapai meliputi: (i) meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, (ii) menurunnya prevalensi *stunting*, (iii) meningkatnya kualitas Pendidikan, dan (iv) meningkatnya kemandirian dan daya saing masyarakat.

Untuk mencapai tujuan menurunnya prevalensi *stunting*, strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Intervensi gizi spesifik yang ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas yakni Ibu hamil dan Ibu menyusui dan anak 0 – 23 bulan;
  - 1) Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)

---

<sup>32</sup> Bab VI, Tabel 6.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026.

- 2) Pemberian suplementasi tablet tambah darah
  - 3) Promosi dan konseling pemberian ASI eksklusif
  - 4) Promosi dan konseling pemberian makan bayi dan anak (PMBA)
  - 5) Penatalaksanaan gizi buruk
  - 6) Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang
  - 7) Pemantauan dan promosi pertumbuhan
  - 8) Pemasyarakatan Gemar Makan Ikan
- b. Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada sasaran penting yakni Remaja putri dan wanita usia subur, dan Anak berusia 24-59 bulan;
- 1) Pemberian suplementasi tablet tambah darah.
  - 2) Penatalaksanaan gizi buruk.
  - 3) Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang.
  - 4) Pemantauan dan promosi pertumbuhan.
  - 5) Fasilitasi pembimbingan, pengembangan dan penguatan penyiapan pengasuhan 1.000 Hari pertama Kelahiran (HPK).
- c. Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada kelompok umum yakni keluarga dan masyarakat umum;
- 1) Peningkatan penyediaan air bersih dan sanitasi.
  - 2) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan Kesehatan.
  - 3) Peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak.
  - 4) Peningkatan akses pangan bergizi.
  - 5) Peningkatan pelayanan dasar anak terlantar di dalam panti.
  - 6) Penyediaan PSU Kawasan Permukiman yang aman nyaman berkelanjutan.
  - 7) Pemberdayaan KWT untuk mengembangkan potensi lahan pekarangan dalam rangka penyediaan dan diversifikasi pangan.
  - 8) Pemberdayaan kelompok-kelompok pengolahan pangan local.
  - 9) Advokasi, edukasi dan sosialisasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
  - 10) Advokasi dan sosialisasi konsumsi pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)

- 11) Penanganan terhadap pelanggaran atas ketentuan perlindungan konsumen
  - 12) Penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga
- d. Peningkatan Komitmen Pemerintah Daerah;
- 1) Penyusunan Kebijakan tentang percepatan pencegahan stunting ditingkat Provinsi
  - 2) Pelaksanaan Rembuk stunting pada tahapan perencanaan Program/Kegiatan
  - 3) Mobilisasi sumber daya dan mendorong partisipasi secara aktif dalam percepatan pencegahan stunting di kalangan masyarakat serta dunia usaha, universitas/akademisi, organisasi profesi, media, dan organisasi/kelompok masyarakat lainnya.
- e. Komunikasi Perubahan perilaku untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman serta mendorong perubahan perilaku untuk mencegah stunting;
- 1) Melaksanakan kampanye perubahan perilaku bagi masyarakat umum yang konsisten dan berkelanjutan
  - 2) Memperkuat komunikasi antar pribadi sesuai konteks sasaran melalui pengembangan pesan yang sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran Rumah Tangga 1.000 HPK, wanita usia subur, dan remaja putri untuk disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi, seperti Posyandu, kelas pengasuhan, kelas ibu hamil, pusat pembelajaran keluarga, kunjungan rumah, konseling pra-pernikahan, konseling reproduksi remaja
  - 3) Memastikan advokasi berkelanjutan kepada pengambil keputusan
  - 4) Mengembangkan kapasitas pengelola program, dengan memberikan pengetahuan dan meningkatkan kapasitas bagi penyelenggara kegiatan komunikasi perubahan perilaku yang efektif dan efisien
- f. Pelaksanaan aksi Konvergensi untuk mencegah stunting kepada sasaran prioritas melalui penyelenggaraan intervensi secara konvergen dilakukan dengan menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkat pemerintahan dan masyarakat;

- 1) Memastikan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas intervensi gizi prioritas;
- 2) Meningkatkan kualitas pengelolaan layanan program untuk memastikan sasaran prioritas (Rumah Tangga 1.000 HPK) memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang disediakan;
- 3) Memperkuat koordinasi lintas sektor dan antar tingkatan pemerintah, sampai dengan desa untuk memastikan keselarasan penyediaan dan penyelenggaraan pelaksanaan program;
- 4) Membagi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah di semua tingkatan untuk menyelenggarakan konvergensi.

#### **IV. KESIMPULAN**

Dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan *stunting*. Percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan.

Dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*, disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko *Stunting*. Rencana aksi nasional dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* dan rencana aksi nasional menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*. Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan

*Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Untuk mencapai tujuan menurunnya prevalensi *stunting*, langkah langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat dalam mencegah dan menurunkan *stunting* adalah sebagai berikut:

- a. Intervensi gizi spesifik yang ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas yakni Ibu hamil dan Ibu menyusui dan anak 0 – 23 bulan;
- b. Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada sasaran penting yakni Remaja putri dan wanita usia subur, dan Anak berusia 24-59 bulan;
- c. Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada kelompok umum yakni keluarga dan masyarakat umum;
- d. Peningkatan Komitmen Pemerintah Daerah;
- e. Komunikasi Perubahan perilaku untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman serta mendorong perubahan perilaku untuk mencegah *stunting*;
- f. Pelaksanaan aksi Konvergensi untuk mencegah *stunting* kepada sasaran prioritas melalui penyelenggaraan intervensi secara konvergen dilakukan dengan menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkat pemerintahan dan masyarakat;

